



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 188.4/91 /Kpts/BPT-PS/2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PROFESI AHLI, TIM PENILAI TEKNIS, DAN PENILIK
BANGUNAN GEDUNG TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Bangunan Gedung yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pengguna serta serasi dan selaras dengan lingkungannya serta untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan Bangunan Gedung dan menjamin keandalan teknis Bangunan Gedung serta mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung, setiap pendirian bangunan gedung harus berdasarkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 236, Pasal 239 dan Pasal 240 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, dan Penilik Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, dan Penilik Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Penetapan Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, dan Penilik Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2026,

dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, dan Penilik dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, kepada masing-masing anggota Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, dan penilik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sebagai berikut:

No	Jabatan	Honorarium
1.	Tim Profesi Ahli	Rp.2.000.000,- /orang/bulan
2.	Tim Penilai Teknis	Rp.1.000.000,- /orang/bulan
3.	Penilik	Rp.1.000.000,- /orang/bulan

KEEMPAT : Pelaksanaan kegiatan secara teknis administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI/KONSULTASI

JABATAN	PARAF	WAKTU
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>	12/1-26
ASISTEN	<i>[Signature]</i>	14/1-26
	<i>[Signature]</i>	12/1-2026
	<i>[Signature]</i>	12/1-2026

12 Januari 2026

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 13 Januari 2026

BUPATI PESISIR SELATAN

[Signature] HENDRAJONI ut
Am 2